



PUTUSAN

Nomor : 424 K/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **BUSTAMIN JAMAL YAHYA**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Dani Effendi, RT.009/RW.003, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Muara Enim ;
2. **ROZAK**, bertempat tinggal di Jalan Kopral A. Wahab Gang Pertiwi, RT.001/RW.003, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Muara Enim ;
3. **ILYAS BERLIAN**, bertempat tinggal di Jalan Pelawi No.74/30, RT.02/RW.04, Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Muara Enim ;
4. **ZULKIFLI HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo No.54, RT.013/RW.005, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang ;
5. **J. A. C. DUMAIS**, bertempat tinggal di Jalan Kedoya Akasia VIII Blok B 10/I, Taman Kedoya Baru, Jakarta Barat ;
6. **K. A. RONI, B.Sc.**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani, Komplek Perumahan Permata Biru No.1, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SUSANTO WIDJAJA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Jenderal A. Yani Ulu Lorong A. Kadir No.4 A, Palembang ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

Hal.1 dari 15 hal. Put. No.424 K/TUN/2009



OGAN ILIR, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Inderalaya Km.31,5, Kelurahan Simpang Timbangan, Kecamatan Inderalaya ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

d a n :

Ir. ISHAK MEKKI, M.M., bertempat tinggal di Jalan Palembang Raya, Komplek Perumahan Bukit Sejahtera Blok AA-15 Ilir Barat I, Palembang ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat II Intervensi/
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa objek sengketa/gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No.2808/Tanjung Seteko tanggal 26 Juli 1999, Surat Ukur No.138/Tanjung Seteko/1999, seluas 36.765 M², atas nama Ir. Ishak Mekki, yang terletak di Km.32, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekarang di Kelurahan Simpang Timbangan, Kecamatan Inderalaya Ogan Ilir, yang diterbitkan oleh Tergugat, yang foto copynya Penggugat IV dapat dari seorang bernama Khoirit, warga di Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya pada awal bulan Oktober 2008 ;

bahwa Penggugat I ada memiliki sebidang tanah seluas 931 M², yang terletak di Km.32, Desa Tanjung Seteko (sekarang Kelurahan Simpang Timbangan), Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Ogan Komering Ilir) sesuai Sertifikat Hak Milik No.261/Desa Sakatiga tanggal 27 Oktober 1981, Gambar Situasi No.74/-/1981, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa Penggugat II ada memiliki sebidang tanah seluas 465 M², yang terletak di Km.32, Desa Tanjung Seteko (sekarang Kelurahan Simpang Timbangan), Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir



(dahulu Ogan Komering Ilir) sesuai Sertifikat Hak Milik No.260/Sakatiga tanggal 27 Oktober 1981, Gambar Situasi No.78/-/1981, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Penggugat III ada memiliki sebidang tanah seluas 1.072 M², yang terletak di Km.32, Desa Tanjung Seteko (sekarang Kelurahan Simpang Timbangan), Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Ogan Komering Ilir) sesuai Sertifikat Hak Milik No.259/Sakatiga tanggal 27 Oktober 1981, Gambar Situasi No.36/-/1981, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa Penggugat IV ada memiliki sebidang tanah seluas 500 M², yang terletak di Km.32, Desa Tanjung Seteko (sekarang Kelurahan Simpang Timbangan), Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Ogan Komering Ilir) sesuai Sertifikat Hak Milik No.239/Sakatiga tanggal 27 Agustus 1981, Gambar Situasi No.75/-/1981, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa Penggugat IV ada memiliki sebidang tanah seluas 343 M², yang terletak di Desa Tanjung Seteko (sekarang Kelurahan Simpang Timbangan), Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Ogan Komering Ilir) sesuai Sertifikat Hak Milik No.263/Sakatiga tanggal 27 November 1981, Gambar Situasi No.67/-/1981, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa Penggugat IV ada memiliki sebidang tanah seluas 906 M², yang terletak di Desa Tanjung Seteko (sekarang Kelurahan Simpang Timbangan), Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Ogan Komering Ilir) sesuai Sertifikat Hak Milik No.236/Sakatiga tanggal 25 Agustus 1981, Gambar Situasi No.66/-/1981, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa Penggugat V ada memiliki sebidang tanah seluas 479 M², yang terletak di Km.32, Desa Tanjung Seteko (sekarang Kelurahan Simpang Timbangan), Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Ogan Komering Ilir) sesuai Sertifikat Hak Milik No.262/Sakatiga tanggal 25 November 1981, Gambar Situasi No.70/-/1981, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa Penggugat V ada memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M², yang terletak di Km.32, Desa Tanjung Seteko (sekarang



Kelurahan Simpang Timbangan), Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Ogan Komering Ilir) sesuai Sertifikat Hak Milik No.172/Sakatiga tanggal 27 Agustus 1980, Gambar Situasi No.99/1980, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa tanah yang terletak di Km.32, Desa Tanjung Seteko (sekarang Kelurahan Simpang Timbangan), Kecamatan Ogan Ilir (dahulu Ogan Komering Ilir) masih dalam status Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung sesuai Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) No.15/B.A.Pdt/1990/PN.KAG. tanggal 29 Oktober 1990 dalam perkara perdata antara A. Rachman bin A. Rahim dan Pr. Noerlina binti Sadna sebagai Penggugat I dan II lawan A. Latief bin Akbar sebagai Tergugat I, Zulkifli Hamid sebagai Tergugat II, A. Roni Macan sebagai Tergugat III dan A. Latief bin Abdullah sebagai Tergugat IV. Kepala Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir pernah mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.63/1997 atas permintaan Ir. Ishak Mekki dengan catatan sita jaminan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 29 Oktober 1990 No.15/B.A.Pdt/1990/PN.KAG. Bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini belum pernah diangkat/dicabut sampai sekarang, tetapi Kepala Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir atas permintaan Ir. Ishak Mekki diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.2808 /Tanjung Seteko, Surat Ukur No.138/Tanjung Seteko/1999, seluas 36.765 M², di tanah yang terletak di Km.32, Desa Tanjung Seteko (sekarang Kelurahan Simpang Timbangan), Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Ogan Komering Ilir), hal ini merupakan perbuatan melawan hukum, melanggar Pasal 231 KUH Pidana seperti tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang R.I. No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

bahwa gugatan para Penggugat kepada Tergugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak para Penggugat mendapat foto copy Sertifikat Hak Milik No.2808/Tanjung Seteko tanggal 26 Juli 1999 dari Khoirit pada awal bulan Oktober 2008 sesuai Pasal 55 Undang-Undang R.I. No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



bahwa tindakan Kepala Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.2808/Tanjung Seteko di atas tanah masih dalam keadaan disita (sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tersebut pada Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang R.I. No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

bahwa Pasal 106 ayat (1) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 berbunyi : Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan, sedangkan Pasal 107, cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah tanah dalam penyitaan ;

bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini karena kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara berupa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.2808/Tanjung Seteko tanggal 26 Juli 1999, Surat Ukur No.138/Tanjung Seteko/1999 oleh Kepala Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir, merupakan perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan/Kehati-hatian, sehingga merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No.2808/Tanjung Seteko tanggal 26 Juli 1999, Surat Ukur No.138/Tanjung Seteko/1999, seluas 36.765 M², atas nama Ir. Ishak Mekki, yang terletak di Km.32, Desa Tanjung Seteko (sekarang Kelurahan Simpang Timbangan), Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir (dahulu Ogan Komering Ilir), Provinsi Sumatera Selatan ;



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kembali Sertifikat Hak Milik No.2808/Tanjung Seteko tanggal 26 Juli 1999, Surat Ukur No.138/Tanjung Seteko/1999, atas nama Ir. Ishak Mekki ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat mengenai terbitnya Sertifikat Hak Milik para Penggugat ;

bahwa tanah tersebut pada tanggal 29 Oktober dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kayu Agung menurut Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) No.15/B.A.Pdt/1990/PN. KAG. ;

bahwa Kepala Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir telah mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.63/1997 atas permintaan Ir. Ishak Mekki ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dengan objek sengketa ;

bahwa para Penggugat secara hukum tidak mempunyai kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terkait diterbitkannya objek sengketa yang berupa Sertifikat Hak Milik No.2808/Tanjung Seteko tanggal 26 Juli 1999, Surat Ukur No.138/Tanjung Seteko/1999, seluas 36.765 M², atas nama Ir. Ishak Mekki (Tergugat II Intervensi), karena tanah Sertifikat Hak Milik sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat pada posita gugatan angka 1 s/d 6, tanah-tanah Sertifikat Hak Milik para Penggugat tersebut telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Menteri Negera Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 7 Oktober 1998 No.16-VIII-1998 tentang Pembatalan Hak Milik sebanyak 35 bidang tercatat atas nama A. Kadir dan kawan-



kawan terletak di Desa Sakatiga (sekarang Tanjung Seteko), Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan ;

Bahwa dibatalkannya tanah Sertifikat Hak Milik sejumlah 35 bidang, yang sebagian adalah termasuk Sertifikat Hak Milik atas nama para Penggugat (yag data lengkapnya disebutkan dalam posita gugatan para Penggugat angka 1 s/d 6) oleh Menteri Negera Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dimaksud adalah dalam rangka untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.19/PTUN/G/PIg/1996/Tn. tanggal 7 Desember 1996 jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 7 Agustus 1997 No.23/Bdg-GPL/PT.TUN.Mdn/1997 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

bahwa oleh karena tanah-tanah Sertifikat Hak Milik atas nama para Penggugat tersebut telah dibatalkan jauh waktunya sebelum atau lebih mendahului dengan waktu diterbitkannya Sertifikat Hak Milik objek sengketa sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka jelas secara hukum para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan adanya atau diterbitkannya objek sengketa Sertifikat Hak Milik No.2808/Tanjung Seteko tanggal 26 Juli 1999, Surat Ukur No.138/Tanjung Seteko/1999, seluas 36.765 M², atas nama Ir. Ishak Mekki (Tergugat II Intervensi) ;

2. Gugatan para Penggugat sudah lewat waktu ;

bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat secara hukum termasuk dalam gugatan yang telah melewati atau melampaui batas waktu yang ditentukan oleh hukum, sehingga gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dimaksud sudah sepatutnya ditolak, hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.2808/Tanjung Seteko tanggal 26 Juli 1999, Surat Ukur No.138/Tanjung Seteko/1999, seluas 36.765 M², atas nama Ir. Ishak Mekki (Tergugat II Intervensi) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah diterbitkannya pada tanggal 26 Juli 1999 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir (Tergugat), sedangkan gugatan para



Penggugat diajukan pada tanggal 22 Oktober 2008, dengan demikian antara waktu diterbitkannya objek sengketa dengan waktu diajukannya gugatan oleh para Penggugat memiliki tenggang waktu selama 9 tahun ;

- Bahwa jauh sebelum para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, atau tepatnya pada tahun 2000, Penggugat IV dan V pernah berperkara secara perdata dengan Tergugat II Intervensi, perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Kayu Agung dan diputus dengan putusan No.25/Pdt.G/1999/PN.KAG. tanggal 12 September 2000, dan dalam perkara tersebut, Tergugat II Intervensi saat itu berkapasitas sebagai pihak Penggugat, sedangkan Penggugat IV dan V berkapasitas sebagai para Tergugat ;

Bahwa pada saat acara pembuktian atas perkara dimaksud, Tergugat II Intervensi yang pada saat itu bertindak selaku Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, dan salah satunya adalah berupa Sertifikat Hak Milik No.2808/Tanjung Seteko, Surat Ukur No.138/Tanjung Seteko/1999, seluas 36.765 M², atas nama Ir. Ishak Mekki (Tergugat II Intervensi) yang pada saat itu diberi tanda P-17 ;

Bahwa dengan demikian, maka secara hukum jelas bahwa para Penggugat, khususnya Penggugat IV dan V telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sejak tahun 2000 atau paling tidak sejak berperkara dengan Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang perkaranya diputusan dengan putusan No.25/Pdt.G/1999/PN.KAG. tanggal 12 September 2000 ;

- Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004, menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, jelas bahwa para Penggugat, khususnya Penggugat IV dan V telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sejak tahun 2000, sedangkan



gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah pada tanggal 22 Oktober 2008, dengan demikian tenggang waktu antara diketahuinya objek sengketa dengan diajukannya gugatan oleh para Penggugat adalah sekitar 8 tahun ;

bahwa oleh karena waktu antara diketahuinya objek sengketa dengan diajukannya gugatan oleh para Penggugat adalah sekitar 8 tahun, atau tegasnya melebihi dari 90 hari, sesuai dengan ketentuan hukum ex. Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;

3. Gugatan para Penggugat error in subjecto ;

bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat secara hukum termasuk sebagai putusan yang salah subjek (error in subjecto), hal ini didasarkan karena Tergugat tidak pernah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.2808/Tanjung Seteko, Surat Ukur No.138/Tanjung Seteko/1999, seluas 36.765 M², atas nama Ir. Ishak Mekki yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dan yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut sesungguhnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan meskipun terjadi pemekaran wilayah sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, senyatanya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak pernah berubah menjadi Kantor Pertanahan Ogan Ilir. Bahwa antara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir disatu pihak dan Kepala Kantor Pertanahan Ogan Ilir di pihak lain merupakan subjek hukum yang berbeda dan memiliki tanggung jawab yang berbeda pula ;

bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, maka gugatan para Penggugat seharusnya ditujukan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak ditujukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan sertifikat objek sengketa yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, akan tetapi justru ditujukan kepada



Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir selaku Tergugat, maka secara hukum gugatan yang diajukan oleh para Penggugat secara hukum menjadi salah subjek (error in subjecto) ;

4. Gugatan para Penggugat adalah tidak jelas (obscur libel) ;

bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat termasuk sebagai gugatan yang tidak jelas (obscur libel), hal ini didasarkan karena dalam dalil-dalil posita gugatan, yaitu mulai dari dalil posita angka 1 s/d 11 sama sekali tidak terdapat atau ditemukan suatu uraian yang menjelaskan tentang hubungan hukum atau kepentingan hukum antara para Penggugat dengan diterbitkannya sertifikat objek sengketa ;

bahwa memang dalam dalil posita angka 11, para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini karena kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.2808/Tanjung Seteko, Surat Ukur No.138/Tanjung Seteko/1999 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir ... dan seterusnya, akan tetapi dalam gugatan tersebut tidak dijelaskan tentang apa hubungan hukumnya antara para Penggugat dengan sertifikat objek sengketa, sehingga para Penggugat menjadi dirugikan kepentingannya ;

bahwa oleh karena dalam surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, yaitu mulai dari dalil posita angka 1 s/d 11 sama sekali tidak ditemukan adanya uraian penjelasan tentang hubungan hukum antara para Penggugat dengan sertifikat objek sengketa dan tidak pula tersebut terdapat dalil posita yang menjelaskan tentang bentuk kerugian napa yang diderita oleh para Penggugat dengan adanya atau diterbitkannya Sertifikat Hak Milik objek sengketa, maka secara hukum gugatan para Penggugat yang demikian termasuk sebagai gugatan yang tidak jelas (obscur libel) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.25/G/2008/PTUN.Plg. tanggal 18 Maret 2009 yang



amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;
- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.244.500,- (dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No.65/B/2009/PT.TUN.Mdn. tanggal 1 September 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 14 September 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.25/G/2008/PTUN.Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negara tersebut pada tanggal 29 September 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 30 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat II Intervensi/para Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan



dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena :

1. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat sangat berkepentingan dengan objek sengketa, karena sertifikat tanah hak milik para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah dibatalkan secara sepihak tanpa ada pemberitahuan, baik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi, hal ini sudah melanggar pasal 83 Undang-Undang R.I. No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum pembuktian, dimana berdasarkan bukti T.II-Int.4A s/d T.II-Int.4C dan T.II-Int.5A s/d T.II-Int.5C dan T.II-Int.6, dimana para Pemohon Kasasi/Penggugat IV dan V telah digugat oleh Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk minta dikosongkan tanah sengketa, disini telah terbukti menurut hukum bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat masih tetap menguasai objek sengketa sampai sekarang ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi membeli tanah sengketa masih dalam sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayu Agung sesuai bukti P.7 dan P.8, berarti jual beli cacat hukum, dan Termohon Kasasi/Tergugat tetap menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi, padahal bukti P.8 sendiri yang diterbitkan berupa SKPT tidak diindahkan sama sekali ;

Hal.12 dari 15 hal. Put. No.424 K/TUN/2009



4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa baik Akta Pengoperan Tanah Usaha No.29 tanggal 26 April 1996 dilakukan masih dalam sita jaminan, lihat bukti P.7 dan SKPT yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat bahwa objek sengketa masih dalam sita jaminan, bukti P.8, tetapi tidak digubris oleh para Termohon Kasasi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, hal ini sudah melanggar Pasal 106 ayat (1) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 dan Pasal 106 ayat (2), tanah dalam status sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayu Agung ;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak mempertimbangkan sama sekali bukti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.19/TUN/G/Plg/1996 tanggal 11 November 1996, karena putusan tersebut melanggar Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004, sedangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.19/TUN/G/Plg/1996 tanggal 11 November 1996 (bukti T.II-Int.1A) sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut, berarti putusan tersebut cacat hukum dan non eksekutabel, karena itu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dibatalkan ;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menerapkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997, karena pasal ini memberi kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 sebagai alat bukti yang kuat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 6

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, sebab Sertifikat Hak Milik objek



sengketa terbit didasarkan atas putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Bustamin Jamal Yahya dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi/para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. BUSTAMIN JAMAL YAHYA, 2. ROZAK, 3. ILYAS BERLIAN, 4. ZULKIFLI HAMID, 5. J. A. C. DUMAIS, 6. K. A. RONI, B.Sc. tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 21 APRIL 2010**, oleh H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.

ttd./

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.489.000,-
J u m l a h	Rp.500.000,- =====

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP.220000754.

Hal.15 dari 15 hal. Put. No.424 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.16 dari 15 hal. Put. No.424 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16